



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNGPINANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNGPINANG
NOMOR 109 TAHUN 2024
TENTANG

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI
KEPULAUAN RIAU, WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TANJUNGPINANG
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNGPINANG,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 64 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjungpinang Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 3. Keputusan Walikota Tanjungpinang Nomor 276 Tahun 2024 tentang Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Untuk Pemilihan Kepala Daerah Gubernur dan Wakil Gubernur, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNGPINANG TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI KEPULAUAN RIAU, WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Kota Tanjungpinang untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjungpinang Tahun 2024

sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjungpinang Tahun 2024 di tingkat Kecamatan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki masa kerja menyesuaikan dengan masa kerja Panitia Pemilihan Kecamatan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjungpinang Tahun 2024.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 22 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNG PINANG,

ttd.


Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA TANJUNGPINANG

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

Efiana Darnawati Tinambunan



MUHAMMAD FAIZAL


LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNGPINANG
NOMOR 109 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA
PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI
KEPULAUAN RIAU, WALI KOTA DAN WAKIL WALI
KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2024

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI KEPULAUAN RIAU,
WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2024

| NO | NAMA/NIP | JENIS KELAMIN | KECAMATAN | JABATAN |
|----|--|---------------|---------------------|----------------------|
| 1 | Mahnizar, S.IP.,MM./ 197411012006041020 | Laki-Laki | Tanjungpinang Barat | Sekretaris PPK |
| 2 | Ahmad Farok/ 197912202007011018 | Laki-Laki | | Staf Sekretariat PPK |
| 3 | Sumarno/ 197803202009021001 | Laki-Laki | | Staf Sekretariat PPK |

| | | | | |
|----|--|-----------|---------------------|----------------------|
| 4 | Hendrawan Herninanto, S.STP/ 199109032014061002 | Laki-Laki | Tanjungpinang Timur | Sekretaris PPK |
| 5 | Indah Sari, S.AP/ 198311072008012007 | Perempuan | | Staf Sekretariat PPK |
| 6 | Fhirman Satriawan/ 30910134 | Laki-Laki | | Staf Sekretariat PPK |
| 7 | Raja Muhammad Ruslan, ST,MT/ 197702172006041018 | Laki-Laki | Tanjungpinang Kota | Sekretaris PPK |
| 8 | Ainul Syafitri, S.Tr.IP/ 20000110202208222 | Perempuan | | Staf Sekretariat PPK |
| 9 | Hery Purwanto, S.Kom/ 197501042007011017 | Laki-Laki | | Staf Sekretariat PPK |
| 10 | Leo Gunawan, S.Sos/ 197908192006041018 | Laki-Laki | Bukit Bestari | Sekretaris PPK |
| 11 | Vera Novita/ 198308162003122004 | Perempuan | | Staf Sekretariat PPK |
| 12 | Musafir Abrizal, S.IP/ 197906172010011014 | Laki-Laki | | Staf Sekretariat PPK |

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA TANJUNGPINANG
 Kepala Sub Bagiar, Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Efiana Darnawati Tinambunan

Ditetapkan di Tanjungpinang
 pada tanggal 22 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA TANJUNG PINANG,

ttd.

MUHAMMAD FAIZAL